



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 52 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 979 TAHUN 2011**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk satu tahun anggaran.
2. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
3. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
4. Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

5. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Pasal 4

Analisis Standar Belanja sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-9-2011
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29-9-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 52 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 979 Tahun 2011
Tanggal : 29-9-2011

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**ASB –001
BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS**

Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 380.150,00 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 380.150,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium PNS	6.99%	1.67%	12.53%
2	Belanja Bahan Material	11.25%	0.00%	78.46%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4.95%	1.16%	11.85%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4	Belanja Jasa kantor	53.30%	0.00%	88.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.04%	0.62%	14.14%
6	Belanja sewa	8.04%	0.00%	44.74%
7	Belanja Makan dan Minum	6.47%	0.00%	27.23%
8	Belanja Perjalanan Dinas	5.96%	0.00%	24.65%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas :
ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	50 Orang	300 Orang
Jumlah hari pelatihan	1 hari	3 hari
Jumlah peserta x jumlah hari pelatihan	50	300

ASB-002**BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS****Deskripsi:**

Bimbingan atau pelatihan non teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah tanpa keahlian teknis. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta bimbingan non teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 11.133.600,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 60.750,00 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 11.133.600,00 + (Rp. 60.750,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium PNS	19.19%	0.00%	56.45%
2	Belanja Honorarium Non PNS	12.88%	0.00%	29.28%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.22%	0.00%	5.99%
4	Belanja Jasa kantor	3.18%	0.00%	8.51%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.29%	0.00%	31.73%
6	Belanja sewa	3.45%	0.00%	9.33%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7	Belanja Makan dan Minum	27.84%	5.86%	40.66%
8	Belanja Perjalanan Dinas	20.95%	0.00%	43.49%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja bahan material atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja untuk bahan material atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas :
ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	20 Orang	270 Orang
Jumlah hari pelatihan	1 hari	4 hari
Jumlah Peserta x Jumlah hari pelatihan	80	270

ASB-003**PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI****Deskripsi:**

Penyelenggaraan festival atau pagelaran seni merupakan kegiatan untuk menunjukkan ketrampilan atau keahlian gerak hidup yang diperankan oleh manusia. Kegiatan ini berusaha mempertontonkan kepada masyarakat tentang hasil karya seni dan keilmuan sebagai hasil usaha keras dan dedikasi pada bidang gerak yang ditekuni.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 679.050,00 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 679.050,00 x jumlah peserta)

Tabel 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	0.47%	0.00%	0.94%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	0.45%	0.00%	0.91%
3	Belanja Jasa kantor	49.90%	33.13%	66.67%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.66%	0.55%	0.77%
5	Belanja sewa	23.00%	11.00%	35.00%
6	Belanja Makan dan Minum	12.29%	6.30%	18.28%
7	Belanja Perjalanan Dinas	13.23%	11.20%	15.27%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

Rentang kapasitas :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	21 Orang	60 Orang

ASB-004

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 438.050,00 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 438.050,00 x jumlah peserta)

Tabel 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium PNS	8.70%	2.50%	18.18%
2	Belanja Bahan Material	4.82%	0.00%	10.93%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	4.19%	0.43%	12.37%
4	Belanja Jasa kantor	25.39%	2.85%	40.27%

1	2	3	4	5
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.71%	0.37%	13.33%
6	Belanja sewa	3.52%	0.00%	12.07%
7	Belanja Makan dan Minum	28.27%	10.07%	45.77%
8	Belanja Pakaian Kerja	3.20%	0.00%	12.11%
9	Belanja Perjalanan Dinas	18.20%	0.00%	37.28%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

Rentang kapasitas :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	25 Orang	800 Orang

ASB-005

WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

Deskripsi:

Kegiatan Workshop atau Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 710.550,00 per peserta per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 710.550,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan).

Tabel 5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	7.05%	0.96%	10.63%
2	Belanja Honorarium Non PNS	11.17%	0.00%	33.52%
3	Belanja Bahan Material	1.30%	0.00%	3.91%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	4.31%	3.59%	5.16%
5	Belanja Jasa kantor	54.29%	1.60%	80.75%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.71%	1.34%	6.50%
7	Belanja sewa	10.06%	2.13%	25.58%
8	Belanja Makan dan Minum	8.11%	0.00%	24.34%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

Rentang kapasitas :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	20 Orang	60 Orang
Jumlah hari pelatihan	2 hari	3 hari
Jumlah Peserta x Jumlah hari pelatihan	40	120

ASB-006**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI****Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan Jumlah hari pelatihan

Dengan ketentuan: 1 hari pelatihan = 8 jpl.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp . 265.80,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 265.800,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Belanja Honorarium PNS	2.81%	0.00%	5.58%
2	Belanja Honorarium Non PNS	9.94%	0.00%	27.73%
3	Belanja Bahan Material	8.89%	0.00%	35.54%
4	Belanja Bahan Pakai Habis	5.39%	0.17%	8.19%
5	Belanja Jasa kantor	53.18%	5.32%	93.68%

1	2	3	4	5
6	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.30%	0.20%	3.30%
7	Belanja sewa	0.50%	0.00%	2.00%
8	Belanja Makan dan Minum	14.78%	2.13%	44.17%
9	Belanja Perjalanan Dinas	3.21%	0.00%	6.35%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

Rentang kapasitas :

ASB diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	32 Orang	408 Orang
Jumlah hari pelatihan	9 hari	29 hari
Jumlah Peserta x Jumlah hari pelatihan	405	4080

ASB-007

PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Pengadaan Konstruksi merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan dan jalan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Modal / Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (0,079 x Nilai Belanja Modal) + Nilai Belanja Modal

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (0,079 x Nilai Belanja Modal) + Nilai Belanja Modal

Keterangan :

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja modalnya/nilai konstruksinya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	10.60%	0.00%	44.40%
2	Belanja Bahan Material	36.03%	0.00%	80.56%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.93%	0.00%	18.31%
4	Belanja Jasa kantor	33.39%	2.29%	83.03%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.75%	0.00%	4.02%
6	Belanja Makan dan Minum	1.40%	0.00%	9.00%
7	Belanja Perjalanan Dinas	12.89%	0.00%	60.09%
	Jumlah	100.00%		

ASB-008

REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FISIK

Deskripsi:

Rehabilitasi sarana dan prasarana fisik merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula ataupun meningkatkan sarana dan prasarana fisik agar meningkat daya guna ataupun kemampuan pelayanannya dalam mendukung peningkatan kinerja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Pemeliharaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

$(0,075 \times \text{Nilai Belanja Pemeliharaan}) + \text{Nilai Belanja Pemeliharaan}$.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + $(0,075 \times \text{Nilai Belanja Pemeliharaan}) + \text{Nilai Belanja Pemeliharaan}$.

Keterangan :

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja pemeliharaannya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel 8 berikut ini :

Tabel 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	34.94%	0.00%	100.00%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10.25%	0.00%	30.82%
3	Belanja Jasa kantor	21.21%	0.00%	100.00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.26%	0.00%	22.14%
5	Belanja sewa	11.74%	0.00%	58.69%
6	Belanja Perjalanan Dinas	15.60%	0.00%	54.55%
	Jumlah	100.00%		

ASB –009
PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan material dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Bahan Material yang diadakan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (0,077 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (0,077 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya..

Keterangan :

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium PNS	25.05%	1.09%	100.00%
2	Belanja Honorarium Non PNS	8.23%	0.00%	83.48%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	16.54%	0.00%	78.22%
4	Belanja Jasa kantor	3.65%	0.00%	45.64%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.37%	0.00%	20.00%
6	Belanja sewa	4.35%	0.00%	85.22%
7	Belanja Makan dan Minum	11.40%	0.00%	72.08%
8	Belanja Perjalanan Dinas	26.41%	0.00%	76.52%
	Jumlah	100.00%		

ASB-10**PENGADAAN SARANA FISIK (BELANJA MODAL)****Deskripsi:**

Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (0,235 x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (0,235 x Nilai Sarana Fisiknya) + Nilai Sarana Fisiknya.

Keterangan

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai sarana fisiknya/belanja modal harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja sebagaimana diatur dalam tabel 10 berikut ini :

Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Honorarium PNS	47.52%	0.00%	100.00%
2	Belanja Bahan Material	25.03%	0.00%	100.00%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	10.71%	0.00%	41.43%
4	Belanja Jasa kantor	1.44%	0.00%	17.00%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.29%	0.00%	23.93%
6	Belanja Makan dan Minum	1.64%	0.00%	19.03%
7	Belanja Perjalanan Dinas	7.37%	0.00%	42.20%
	Jumlah	100.00%		

ASB –011
FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

Deskripsi:

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (*cost driver*):

Jumlah peserta dari lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta frekuensi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp 0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable cost)

= Rp 170.550,00 per Jumlah peserta dari lembaga per frekuensi proses komunikasi atau koordinasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 170.550,00 x Jumlah peserta dari lembaga x frekuensi dalam hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium PNS	19.72%	4.40%	44.42%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	10.84%	1.77%	50.71%
3	Belanja Jasa kantor	6.85%	0.00%	31.41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.81%	0.85%	22.30%
5	Belanja Makan dan Minum	17.09%	6.21%	27.26%

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6	Belanja Perjalanan Dinas	38.68%	12.90%	69.40%
	Jumlah	100.00%		

Catatan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

